



**P U T U S A N**

Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*E- Litigas*) telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PPENGGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sucipto Amarahdi Ibrahim, SH, dan Gunawan Wibisono, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kolaka 03, yang beralamat di Jl. Patimmura, No. 16, Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka di bawah register surat kuasa Nomor : 12/I/K/2020, tanggal 23 Januari 2020, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Rental Play Station, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Alman Assigaf, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara Cabang Kolaka yang beralamat di Jalan Pemuda No. 413, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka di bawah register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa Nomor : 19/II/K/2020, tanggal 03 Februari  
2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti- bukti Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Klk tanggal 23 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada Tanggal 07 Februari 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XXXX, Pertanggal 07 Februari 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami – istri dan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di [redacted], Kabupaten Kolaka selama 2 Hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat Pindah tinggal di Ruma Orang Tua Tergugat di [redacted] Kabupaten Kolaka;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak 14 Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hlm. 2 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering cemburu kepada Kerabat Keluarga Penggugat tanpa alasan yang jelas dan bahkan Penggugat tidak diizinkan memakai Handpone (HP).
  - b. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat pada saat orang tua Penggugat memberitahu/menegur untuk tidak bertengkar lagi namun Tergugat balik marah ke orang tua Penggugat yang menyebabkan Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat;
  - c. Tergugat memaksa dan berlaku kasar pada Penggugat sewaktu ingin berhubungan badan yang menyebabkan Penggugat sungguh-sungguh tidak ingin lagi untuk bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 26 Februari 2019 saat dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah nenek Penggugat di K  
Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- istri;
8. Bahwa sampai saat ini Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari dan Penggugat tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinan ini yang substansinya Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan dihadapan Lurah Dawi-Dawi tertanggal 24 Agustus 2019 yang substansinya untuk menyelesaikan persoalan antara kedua belah pihak harus melalui Pengadilan Agama Kolaka;
10. Bahwa Penggugat suda pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di PA.Klk dengan nomor perkara 384/Pdt.G/2019/PA.Klk Tanggal 28 Agustus 2019 namun gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;
11. Bahwa setelah adanya putusan pengadilan dan sampai sekarang hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin jauh dari harapan dan tujuan perkawinan karena pertengkaran pun tidak kunjung usai dikarenakan sikap Tergugat sudah benar-benar tidak membuat hati dan

Hlm. 3 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan Penggugat sangat tidak nyaman untuk menjalani hidup bersama, walaupun dipaksakan maka berakhir yang tidak baik pula;

12. Bahwa pada prinsipnya Penggugat ingin menjalani hidup lebih baik dan berpisah (cerai) merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan keluarga Penggugat, mengingat Penggugat belum memiliki keturunan sehingga belum ada beban berat yang ditanggung Penggugat;
13. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan cerai yang mana keinginan tersebut telah di sampaikan kepada orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
14. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatukan talak satu bain sughra tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat masing-masing diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan keduanya telah menempuh proses mediasi, namun mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator Ilman Hakim, S.HI, M.H, Hakim Pengadilan Agama Kolaka tertanggal 12 Februari 2020;

Hlm. 4 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, dan posita 3, pada gugatan Penggugat, jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 4 gugatan Penggugat adalah tidak benar :  
Faktanya : selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah Tergugat hanya 5 hari 4 malam sejak tanggal 11 sampai tanggal 14 Februari 2019 siang, dan selama Penggugat tinggal di rumah Tergugat, Tergugat tidak pernah menyentuh Penggugat, sebab setiap kali Tergugat mendekati Penggugat, Penggugat selalu memberontak;
4. Bahwa pada posita 5 gugatan Penggugat adalah tidak benar :  
Faktanya : dari tanggal 11 sampai tanggal 14 Februari 2019 Penggugat masih berada di rumah Tergugat, dan pada tanggal 14 siang Penggugat pamit ke Tergugat untuk pergi mengambil pakaian di rumah Penggugat yang ada di Pomalaa dan akan kembali lagi ke rumah Tergugat;
5. Bahwa pada positi 6 gugatan Penggugat adalah tidak benar :  
Faktanya :
  - a. Bahwa Tergugat tidak pernah cemburu buta kepada keluarga Penggugat dimana Tergugat masih sangat menyukai Penggugat dan Tergugat tidak pernah melarang Penggugat menggunakan Handphone bahkan Tergugatlah yang membelikan handphone Penggugat dengan Merek Vivo Y91 warna merah maron;

Hlm. 5 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan badan, dimana setiap kali Tergugat mengajak Penggugat berhubungan badan, Penggugat selalu menghindari dari Tergugat bahkan Tergugat mengalami bentuk kekerasan dari Penggugat;
- c. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat dimana pada tanggal 23 Februari 2019 kurang lebih sekitar pukul 20.30 Wita pada waktu orang tua Penggugat mengusir Tergugat sambil menendang salah satu dinding rumahnya dan mengatakan dengan bahasa bugis yang artinya *"pulangmiko rahul nanti diganti uangmu"* pada saat itu juga Tergugat berkemas dan pamit kepada orang tua perempuan, Tante dan 2 orang lelaki keluarga Penggugat dengan wajah penuh luka akibat dari cakaran Penggugat;
6. Bahwa pada posita 7 gugatan Penggugat adalah tidak benar :  
Faktanya : bahwa tanggal 3 Maret 2019 Tergugat pergi ke Desa Palangga Kecamatan Tanggetada untuk bertemu dengan Penggugat, dan setibanya di sana antara Penggugat dan Tergugat bertemu di Desa Palangga Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah nenek Penggugat, dan dalam gugatan Penggugat menyebutkan tanggal 26 Februari 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat sementara sejak tanggal 23 Tergugat diusir oleh orang tua perempuan Penggugat;
7. Bahwa pada posita 8 gugatan Penggugat adalah tidak benar :  
Faktanya : bahwa Tergugat pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 170.000 yang diberikan kepada nenek Penggugat dan sampai sekarangpun pihak dari keluarga Tergugat masih sangat berharap hubungan antara Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali;
8. Bahwa pada posita 11 gugatan Penggugat adalah sesat dan menyesatkan dimana selama ini sikap Tergugat tidak pernah sama sekali membuat perasaan Penggugat menjadi tidak nyaman karena Tergugat selalu berusaha membuat Penggugat bisa nyaman dengan Tergugat, berbagai cara Tergugat lakukan untuk membuat nyaman perasaan Penggugat bahkan orang tua dari Tergugat juga berusaha membuat perasaan Penggugat selalu nyaman, bahwa yang mampu menentukan apakah akhir dari sebuah hubungan baik atau tidak hanya Tuhan yang tahu kendati diawali dengan keterpaksaan;

Hlm. 6 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa keyakinan gugatan Penggugat pada posita 14 adalah sesat dan menyesatkan, perceraian bukanlah satu-satunya cara memperoleh kebaikan bersama akan tetapi saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain jauh lebih mulia dari hanya sekedar perceraian semata;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Kolaka untuk berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan/atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap pada alasan permohonan Penggugat, dan membantah alasan Tergugat pada jawaban poin 4, yang merupakan pemutarbalikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. yang benar adalah setelah dua hari pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 5 Hari sebelum memutuskan untuk pulang kembali dirumah orang tua Penggugat, dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dengan Penggugat sebanyak 3 kali itupun dengan cara kasar serta dipaksa. dan berhubungan badanpun telah diakui Tergugat pada saat dilakukan upaya damai di rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat pada jawaban pada poin 5, adalah hal yang keliru dan tidak berdasar, yang benar adalah:
  - a. Tergugat memang pernah membelikan Penggugat Handphone Merek Vivo Y91 warna merah maron seminggu sebelum pernikahan, tetapi handphone tersebut diminta kembali oleh Tergugat 2 minggu setelah pernikahan dimana terjadi pertengkaran karna Tergugat beralasan bahwa penggugat terlalu aktif di media social Facebook.

Hlm. 7 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tiap kali Tergugat ingin berhubungan badan perlakuan Tergugat selalu memaksa dan berlaku kasar kepada Penggugat sehingga badan Penggugat sampai memar akibat perlakuan Tergugat, namun hal itu enggan diceritakan Penggugat kepada orang tua Tergugat karna Penggugat merasa malu untuk menceritakan. bahkan hal ini yang membuat Penggugat menjadi trauma apalagi pada saat pernikahan Penggugat masi berstatus anak dibawah umur yang rentan terganggu psikologisnya.
- c. Bahwa benar Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat sebab pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar orang tua Penggugat meskipun dileraikan oleh ibu Penggugat namun tidak dihiraukan oleh Tergugat, bahkan Penggugat hampir menginjak adik kandungnya yang sedang tidur kala itu masi berumur 1 bulan akibat ditarik oleh Tergugat, sehingga orang tua/ibu Penggugat tanpa sadar mengeluarkan kata-kata *"Keluarmiko nikita dari kamar, janganko bertengkar disini kalo raul minta uangnya nanti dikasi kembali"* kalo itu ibu Penggugat Khilaf karna emosi karna penggugat dan tergugat bertengkar didalam kamar orang tua Penggugat, tapi orang tua penggugat bukan mengusir Tergugat karna setelah redah amarahnya orang tua Penggugat kembali minta maaf kepada Tergugat.
4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat pada jawaban pada poin 6 hanya mengada-ngada Faktanya: orang tua Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat namun tergugatlah yang meninggalkan rumah. serta tanggal 26 Februari 2019 Tergugat masih menyusul Penggugat dirumah nenek Penggugat di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah.
5. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat pada jawaban pada poin 7 keliru, sebab pada saat itu mereka bertengkar dirumah nenek Penggugat dan uang tersebut tidak diambil oleh Penggugat. dan pihak dari keluarga Tergugat dalam hal ini orang tua penggugat pernah mengancam orang tua Tergugat dengan berkata *"pokonya kalian harus kasi kembali uang panaenya raul kalo ndada saya bawa nikita jadi jaminan, kalo sampe 2 bulan ndada itu uang kita liat saja apa yang akan terjadi sama nikita"* sehingga orang tua

Hlm. 8 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Klk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkesimpulan bahwa ini bukan upaya mendamaikan penggugat dan Tergugat melainkan mengancam Penggugat.

6. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat pada jawaban pada poin 8 sikap yang digambarkan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan apa yang dialami oleh Penggugat, dimana perlakuan Tergugat khususnya saat akan melakukan hubungan badan syarat akan kekerasan Fisik yang membuat Penggugat menjadi Trauma.
7. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat pada jawaban pada poin 9 adalah keliru. sebab perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik yang bisa ditempuh oleh Penggugat demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menolak gugatan Penggugat yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 16/Kua.24.01.7/pw.01//2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, tanggal 15 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor : 445/01/III/2020 yang menerangkan Ny. PPENGUGAT (Penggugat) telah melakukan pemeriksaan di Poli OBGYN (kandungan) pada Badan Pelayanan Rumah

Hlm. 9 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Klk



Sakit Benyamin Guluh Kolaka dengan hasil diperoleh tampak hymen vagina kesan tidak intak, robekan lama tidak beraturan terutama arah jam 1,3,9 dan 11, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka tanggal 03 Maret 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P.2);

3. Fotokopi Surat Pernyataan antara Raul (Tergugat) dan Nikita Sari (Penggugat) yang dibuat tanggal 24 Agustus 2019 yang intinya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sepakat agar Nikita Sari (Penggugat) harus mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kolaka dengan batas waktu yang ditentukan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P.3);

**B. Saksi:**

1. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di  
[redacted], Kabupaten Kolaka, di  
bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi dan Tergugat masih ada hubungan keluarga kerabat jauh dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 hari, lalu pindah di rumah saksi sekitar 10 hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat telah atau tidak pernah berhubungan suami istri;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidur bersama dalam satu kamar sewaktu di rumah orang tua Tergugat, dan setelah pindah di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu kamar karena Penggugat tidur di luar dan Tergugat tidur di dalam kamar, atau sebaliknya;

Hlm. 10 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setelah pindah dari rumah orang tua Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri;
- Bahwa pada saat sekitar malam ke sepuluh Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, tiba-tiba Penggugat masuk ke dalam kamar saksi karena diburu oleh Tergugat, lalu saksi meninggalkan mereka di dalam kamar saksi, kemudian saksi mendengar mereka bertengkar dan terdengar Penggugat menangis dan barang-barang di dalam kamar berjatuh, lalu tetangga-tetangga datang karena mendengar suara tangisan Penggugat, kemudian setelah 30 menit Tergugat keluar dari kamar saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar pada malam ke sepuluh di rumah saksi karena Penggugat tidak mau cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memaksa Penggugat berhubungan suami istri karena saksi pernah mendengar cerita dari bibi Tergugat jika Tergugat memaksa Penggugat berhubungan suami istri sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak peristiwa pertengkaran pada malam ke sepuluh di rumah saksi tersebut, Tergugat pamit kepada saksi dan meninggalkan Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat masih sering datang ke rumah saksi dan berusaha agar rukun kembali dengan Penggugat hingga tiga bulan setelah berpisah, bahkan Tergugat pernah menginap satu malam, namun Penggugat selalu bersembunyi dan tidak mau kembali lagi dengan Tergugat, selain itu Penggugat juga pernah bertemu Tergugat di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi bahwa Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat di rumah nenek Penggugat di Kelurahan Anawoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pertama;

Hlm. 11 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah membawa Penggugat ke orang pintar (dukun) agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di

D. J.

Kabupaten Kolaka, di bawah  
sumpahny telah memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi dan Tergugat ada hubungan keluarga dengan istri saksi dengan kerabat jauh;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi selama sepuluh hari, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kolaka, selama tiga hari, lalu pindah di rumah saksi sekitar satu bulan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri atau tidak karena sewaktu di rumah saksi tidak ada tanda-tanda jika Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri atau belum, Tergugat juga tidak pernah cerita kepada saksi jika dirinya belum pernah berhubungan suami istri dengan Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tidur bersama dalam satu kamar karena jika Tergugat tidur di kamar, Penggugat tidur di luar, begitupun sebaliknya namun menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidur dalam satu kamar pada malam pertama dan kedua pada saat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan baik pada saat tinggal di rumah saksi, namun setelah pulang dari rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Hlm. 12 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pada malam ketiga di rumah orang tua Tergugat, Penggugat merasa trauma dengan Tergugat karena di paksa berhubungan suami istri oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saksi mendengar cerita dari Penggugat dan ibu Penggugat jika Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak dipaksa untuk menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak setelah Penggugat dan Tergugat satu bulan tinggal di rumah saksi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih sering datang di rumah saksi untuk rukun kembali dengan Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah bertemu dengan bapak Tergugat untuk membicarakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan saksi katakan kepada ayah Tergugat bahwa Tergugat sabar menunggu Penggugat namun ayah Tergugat malah meminta uang belanja pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada perjanjian apapun antara Penggugat dan Tergugat mengenai uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat itu;
- Bahwa tidak ada perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada saat orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun ada surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada saat di Polsek Pomalaa yang isinya menerangkan bahwa Penggugat harus mengajukan cerai jika tidak, mau dituntut oleh Tergugat yang dihadiri oleh saksi, Penggugat, Tergugat, ayah Tergugat, saksi-saksi yang bernama Usman dan Lukman serta ada saksi dari pihak Tergugat yang saksi tidak kenal;

Hlm. 13 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah marah dan membantah saksi pada saat saksi berbicara dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melarang Penggugat bermain ponsel di rumah saksi dan mengambil ponsel tersebut karena ponsel tersebut pemberian Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berhubungan suami istri di rumah orang tua Tergugat pada malam pertama dan kedua, lalu pada malam ketiga Tergugat memaksa Penggugat melakukan hubungan suami istri yang sebelumnya Tergugat sudah menonton film porno;

Bahwa akhirnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Mursala bin Tangahe, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Dermaga, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat adalah menantu saksi, sedangkan Tergugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari, kemudian pindah di rumah saksi selama 3 hari, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 10 hari;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan tetapi keduanya mau;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri, tetapi pada saat tinggal 3 hari di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat tidur dalam satu kamar pada malam pertama dan

Hlm. 14 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, namun pada malam ketiga Penggugat tidak tidur bersama Tergugat melainkan tidur di kamar saudara Tergugat karena Penggugat akan pulang besok ke rumahnya;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada saat masih di rumah saksi baik-baik dan rukun serta tidak ada masalah masih sering bersama, bahkan pada saat Penggugat pulang ke rumahnya masih ditemani Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi apa-apa dan tidak ada keributan pada malam ketiga di rumah saksi;
- Bahwa tidak ada paksaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan sebelum Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat membuat kue yang dibantu oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal di rumah orang tua Penggugat menjadi tidak baik karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar dan pada suatu malam Tergugat masuk ke kamar Penggugat lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setelah sepuluh hari tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah saksi;
- Bahwa setelah 2 hari kepergian Tergugat, orang tua Penggugat menyuruh Tergugat menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat dengan alasan sakit perut, setelah itu Tergugat masih sering kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat selalu menghindari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah ke rumah orang tua Penggugat untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena

Hlm. 15 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat dan ibu Penggugat mengatakan “sudahmi Raul, nanti dikembalikan uangmu”

- Bahwa ada sebuah ponsel, kalung emas dan cincin emas yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebelum pernikahan karena permintaan Penggugat mau menikah dengan Tergugat jika diberikan perhiasan emas satu stel;
  - Bahwa ayah Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi jika Tergugat sering berbuat kasar kepada orang tua Penggugat atau kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat pada saat masih tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat pada saat masih tinggal bersama di rumah saksi dan Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat pada saat tinggal di rumah Penggugat, namun Penggugat tidak mau menerimanya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah cerita penyebab pertengkarnya;
  - Bahwa tidak ada surat pernyataan yang dibuat pada saat saksi ke rumah orang tua Penggugat, namun ada surat pernyataan yang dibuat di Polsek Pomalaa atas inisiatif Penggugat karena Penggugat ingin menggugat cerai, tetapi saksi tidak baca apa isinya, hanya saksi tahu intinya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau;
  - Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada ibu Penggugat jika Penggugat harus mengembalikan setengah uang Tergugat yang diberikan kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mendengar langsung ibu Penggugat mengatakan Penggugat akan mengembalikan uang Tergugat yang diberikan kepada Penggugat, hanya cerita dari Tergugat;
2. Musfira binti Mursala, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kepiting, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 16 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi karena Tergugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan, namun sebelumnya saling mencintai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 (satu) minggu, lalu pindah di rumah orang tua saksi selama 3 (tiga) hari, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal di rumah orang tua saksi baik dan rukun karena tidak ada masalah dan tidur dalam satu kamar pada malam pertama dan kedua dan di malam ketiga Penggugat tidur di kamar adik saksi, namun tidak menjadi masalah dan Tergugat tidak keberatan;
- Bahwa tidak ada paksaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan Penggugat dan Tergugat sebelum pulang ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat pamit kepada orang tua saksi dan masih sama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih rukun pada saat di rumah orang tua saksi, namun setelah 10 hari Tergugat kembali ke rumah orang tua saksi, Tergugat baru cerita jika hubungan Penggugat dan Tergugat tidak baik karena Penggugat tidak mau tidur satu kamar dengan Tergugat dan Penggugat tidak mau didekati oleh Tergugat, selain itu Tergugat pernah cerita kepada saksi jika ada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangganya karena Tergugat menemukan sms di ponsel Penggugat yang diberikan Tergugat sehingga Tergugat curiga dengan Penggugat, lalu Tergugat mengambil HP tersebut supaya Penggugat tidak berkomunikasi lagi dengan pihak ketiga tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sms di ponsel Penggugat yang diberikan Tergugat tersebut;

Hlm. 17 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua saksi setelah 10 hari tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih sering kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan datang ke rumah orang tua Penggugat dan berbicara dengan orang tua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa akhirnya Tergugat mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang serta keduanya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hlm. 18 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak yang masing-masing diwakili kuasanya hadir di persidangan dan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ilman Hasjim, S.HI, M.H, namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak 14 Februari tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada kerabat keluarga Penggugat tanpa alasan yang jelas dan bahkan Penggugat tidak diizinkan memakai Handpone (HP), Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat pada saat orang tua Penggugat memberitahu/menegur untuk tidak bertengkar lagi namun Tergugat balik marah ke orang tua Penggugat yang menyebabkan Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat dan Tergugat memaksa dan berlaku kasar pada Penggugat sewaktu ingin berhubungan badan yang menyebabkan Penggugat sungguh-sungguh tidak ingin lagi untuk bersama Tergugat, puncaknya pada tanggal 26 Februari 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah nenek Penggugat sehingga sejak itu terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian gugatan Penggugat sebagai berikut:

Hlm. 19 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka serta keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyentuh Penggugat selama Penggugat tinggal di rumah Tergugat karena Penggugat selalu memberontak setiap kali Tergugat mendekati Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah sejak tanggal 14 Februari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada tanggal 14 siang Penggugat pamit ke Tergugat untuk pergi mengambil pakaian di rumah Penggugat dan akan kembali lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak cemburu buta kepada keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah melarang Penggugat menggunakan handphone, bahkan Tergugat yang membelikan Penggugat handphone, Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri dan Penggugat selalu menghindar setiap kali Tergugat mengajak Penggugat berhubungan suami istri dan bahkan Tergugat mengalami bentuk kekerasan dari Penggugat, dan tidak benar Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan terjadi pada tanggal 26 Februari 2019 karena sejak tanggal 23 Tergugat diusir oleh orang tua perempuan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada nenek Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat masih sangat berharap hubungan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali;
- Bahwa selama ini sikap Tergugat tidak pernah sama sekali membuat perasaan Penggugat menjadi tidak nyaman karena Tergugat selalu berusaha membuat perasaan Penggugat bisa nyaman dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Hlm. 20 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya, dan Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada gugatannya sementara Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka guna menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*) dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan patut pula membebani Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 s.d P.3;

Menimbang, bahwa P.1 s.d P.3 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, maka Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah yang merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (akta autentik) yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Februari 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sehingga dapat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter yang menerangkan Penggugat (PPENGGUGAT) telah memeriksakan dirinya di Poli OBGYN (kandungan) pada Badan Layanan Rumah Sakit benyamin Guluh

Hlm. 21 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka pada tanggal 03 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan diperoleh tampak himen vagina kesan tidak intak, robekan lama tidak beraturan terutama arah jam 1,3,9 dan 11 dan dari bukti P.2 tersebut dapat disimpulkan bahwa himen (selaput dara) vagina Penggugat sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan antara Raul (Tergugat) dan Nikita Sari (Penggugat) yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sepakat Penggugat berkewajiban mengurus segala sesuatu untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kolaka paling lambat 7 x 24 jam sejak tanggal 24 Agustus 2019 dan bila Penggugat ingkar janji maka bersedia diproses secara hukum, sehingga dari bukti P.3 tersebut diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sebagai bukti tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat sebagian mengenai fakta yang didasarkan dari pengetahuan dan pengalaman sendiri dan sebagian merupakan cerita (de auditu) yang relevan dengan dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun setelah pulang/pindah dari rumah orang tua Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 22 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat adalah Tergugat memaksa Penggugat berhubungan suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur dalam satu kamar di rumah orang tua Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari rumah orang tua Tergugat
- Bahwa kedua saksi Penggugat mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidur satu kamar pada saat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pertama Penggugat pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang menurut keterangan saksi pertama sejak setelah sekitar sepuluh hari Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan menurut keterangan saksi kedua sejak setelah 1 bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan di Polsek Pomalaa yang isinya Penggugat harus mengajukan gugatan cerai jika tidak, maka dituntut oleh Tergugat;
- Bahwa saksi kedua menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah marah dan membantah saksi dan tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar, tetapi

Hlm. 23 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah melarang Penggugat main ponsel/hp dan mengambil ponsel pemberian Tergugat tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban dan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang kedua saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta keterangan kedua saksi Tergugat sebagian merupakan fakta diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman sendiri serta sebagian merupakan cerita (de auditu) yang relevan dengan perkara a quo, oleh karena itu Majelis menilai keterangan kedua saksi Tergugat tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi Tergugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan, namun sama-sama mau dan saling mencintai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kedua saksi Tergugat tidak tahu Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun pada saat tinggal di rumah orang tua Tergugat karena tidur dalam satu kamar pada malam pertama dan kedua, namun pada malam ketiga Penggugat tidur di kamar saudara Tergugat;
- Bahwa Tergugat menemani Penggugat pada saat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kedua saksi Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta tidak ada paksaan Tergugat melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat pada saat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa kedua saksi Tergugat mendengar cerita dari Tergugat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak rukun setelah tinggal di rumah orang

Hlm. 24 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tua Penggugat karena Penggugat tidak mau tidur bersama dengan Tergugat, bahkan pernah bertengkar karena Tergugat masuk ke kamar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah sepuluh hari tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Tergugat masih sering kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau dan selalu menghindar;
  - Bahwa Tergugat telah berupaya memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal namun Penggugat tidak mau menerimanya ;
  - Bahwa Tergugat memberikan ponsel, kalung emas dan cincin emas sebelum pernikahan karena Penggugat mau menikah dengan Tergugat jika diberikan perhiasan emas satu stell;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat selama tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan di Polsek Pomalaa atas inisiatif Penggugat karena ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan bukti kuat yang langsung dapat diyakini kalau antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) seperti adanya pengakuan kedua belah pihak, telah dikaruniai anak atau hal lainnya adalah suatu hal yang wajar mengingat hubungan intim suami istri sangat bersifat rahasia, namun berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya dengan telah berupaya menguatkan dalil tersebut dengan bukti surat P.2 dari hasil pemeriksaan dokter ditemukan fakta himen (selaput dara) vagina Penggugat tidak intak karena ada robekan lama bila dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat rukun dan telah tidur bersama dalam satu kamar selama 2 (dua) malam di rumah orang tua Tergugat yang lazimnya terjadi hubungan suami istri bagi pasangan yang baru menikah (pengantin baru) dan sebaliknya selama 2 (malam) tersebut tidak terjadi peristiwa

Hlm. 25 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan atau hal lain yang dapat menjadi bukti mengindikasikan tidak terjadinya hubungan suami istri pada waktu itu, maka patut diduga untuk diyakini kuat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan suami istri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti P1, P2, P.3 dan keterangan kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah hanya tinggal bersama kurang lebih 16 (enam belas) hari lamanya;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tidur bersama dalam satu kamar selama dua malam di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa himen (selaput dara) vagina Penggugat tidak utuh karena telah ada robekan lama;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat tidak mau tidur bersama Tergugat dalam satu kamar karena Penggugat tidak mau berhubungan suami istri dengan Tergugat;
7. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat melarang dan mengambil HP Penggugat yang merupakan pemberian Tergugat karena adanya kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat berkomunikasi dengan pihak ketiga;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya;
9. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran di rumah orang tua Penggugat;

Hlm. 26 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat pernah beberapa kali kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk berusaha rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menjalin hubungan yang harmonis lagi selama pisah tempat tinggal;
12. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat pernyataan agar Penggugat harus mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama dengan batas waktu yang ditentukan;
14. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, tidak ada yang menjelaskan tentang peristiwa hukum telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, namun dengan telah ternyata suatu peristiwa yang merupakan suatu akibat, *in cassu*, perpisahan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya yang didahului dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta diperkuat pula dengan adanya surat pernyataan (bukti P.3) Penggugat dan Tergugat yang dibuat di Polsek Pomalaa yang intinya menyepakati Penggugat harus mengajukan gugatan cerai dalam waktu yang ditentukan, maka patut diduga bahwa peristiwa-peristiwa tersebut merupakan puncak dari suatu peristiwa hukum yang sebelumnya sering kali terjadi, hingga berdasarkan hal tersebut, patut dinyatakan bahwa benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu akibat hukum, *in cassu* perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa terjalin hubungan yang harmonis sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak tertunaikan lagi, serta diperkuat pula dengan dengan gagalnya berbagai upaya damai yang telah dilakukan, baik oleh Tergugat sendiri dengan berulang kali ingin kembali rukun dengan Penggugat dan upaya damai yang dilakukan keluarga kedua belah pihak serta upaya yang dilakukan Majelis Hakim di setiap persidangan dan

Hlm. 27 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi tetap tidak berhasil bahkan justru Penggugat menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai sebagai bukti memuncaknya kebencian Penggugat terhadap Tergugat, maka hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta terutama di hati Penggugat, hingga fakta tersebut juga merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan pula fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 Tahun 1984 menyebutkan untuk memutuskan terjadinya perceraian, harus diukur menurut kondisi dan realita yang terjadi dalam pernikahan itu sendiri, apakah masih patut dipertahankan atau benar-benar telah pecah tanpa melihat siapa yang salah ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (broken home) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari

Hlm. 28 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وإن أشدّ عدم رغبة زوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dan sesuai pula kaidah ushul dalam kitab *Syarah Mandhumah Al Qawaid Al Fiqhiyyah li As Sa’di*, juz 1 halaman 80 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya : “Hukum itu selalu disertai dengan alasannya baik pada saat (hukum itu) diberlakukan ataupun tidak”.

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar’iyyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm. 29 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PPENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1441 Hijriyyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Ilman Hasjim, S.HI, M.H dan Hasnawati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

*T t d*

*T t d*

ILMAN HASJIM, S.HI, M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

*T t d*

HASNAWATI, S.HI

Panitera Pengganti

*T t d*

ILMIYAWANTI, S.H

Hlm. 30 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 140.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 10.000,00  |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. | 6.000,00   |

---

Jumlah	:	Rp.	236.000,00
--------	---	-----	------------

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 31 dari 31 hlm. Put. No. 85/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)